

PERKARA PENINJAUAN KEMBALAI (PK)

LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK)

- 1. Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.**
- 2. Pengajuan Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukannya bukti adanya kebohongan/bukti baru dan bila alasan Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang {Pasal 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004}.**
- 3. Membayar biaya perkara peninjauan kembali { Pasal 70 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Pasal 89 & 90 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989}.**
- 4. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori peninjauan kembali kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.**
- 5. Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori peninjauan kembali dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.**
- 6. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh).**
- 7. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan salinan putusan peninjauan kembali kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah.**

- 8. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menyampaikan salinan putusan peninjauan kembali kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.**
- 9. setelah putusan disampaikan kepada para pihak, maka panitera :**
 - a. Untuk perkara cerai talak :**
 - **Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.**
 - **Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.**
 - b. Untuk perkara cerai gugat :**
 - **Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.**

PROSES PENYELESAIAN PERKARA

- 1. Permohonan peninjauan kembali diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara peninjauan kembali.**
- 2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon peninjauan kembali bahwa perkaranya telah diregistrasi.**
- 3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara peninjauan kembali.**
- 4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara peninjauan kembali tersebut.**
- 5. Panitera Pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 & 3) untuk diberi pendapat.**
- 6. Majelis Hakim Agung memutus perkara peninjauan kembali;**

7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui Pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan peninjauan kembali.

Pengadilan Agama Manna Kelas II

Jalan Raya Padang Panjang Manna Telp. (0739) 22005, Fax (0739) 22004

Website: www.pa-manna.go.id e-mail: surat@pa-manna.go.id

BENGKULU SELATAN – 38513